



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 4-d/19/345/IX/2017 .
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 570/500/VIII/2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3528/2017 tanggal 11 September 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. Nama Lembaga : PAUD KASIH
2. Desa : Parbuluan V
3. Kecamatan : Parbuluan
4. Kabupaten : Dairi
5. Pendiri : Mangiring Kartijo Sagala
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 20 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DAIRI

